



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 000.4.6.3/198/Dispupip/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER, DEWAN JURI, MODERATOR
DAN MC KEGIATAN LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA BANTUAN
PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca pelajar Sekolah Menengah Pertama sederajat dan/atau pelajar Sekolah Menengah Atas sederajat, meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan yang ada di sekitar pelajar, dan meningkatkan kemampuan dan kreativitas pelajar untuk mengemas ulang informasi serta pengetahuan dari bahan bacaan yang telah dibaca.

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk narasumber, dewan juri, moderator dan MC pada kegiatan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku kuasa pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang

- petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk narasumber, dewan juri, moderator dan MC kegiatan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan materi pembekalan tentang definisi resensi, struktur resensi, manfaat resensi, ketentuan lomba resensi, dan memberikan informasi dalam bentuk materi kepada peserta bimbingan teknis lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan melakukan diskusi dengan peserta
- b. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan

2. Dewan juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap karya resensi peserta lomba dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :
 - buku yang dirensi berbentuk cetak/digital dengan genre fiksi/non fiksi;
 - memiliki jumlah minimal 49 halaman dan merupakan koleksi perpustakaan;
 - Resensi dibuat dalam bahasa Indonesia baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD);
 - Resensi adalah karya asli tidak mengandung suku agama, ras dan antargolongan (SARA), pornografi dan kekerasan;

- Panjang naskah resensi untuk SMP sederajat minimal 300 kata dan SMA sederajat 500 kata;
 - Struktur teks resensi meliputi judul resensi, identitas buku, pendahuluan, synopsis, analisis, evaluasi, penutup/kesimpulan;
 - Melampirkan cover buku dan daftar isi yang dirensesi baik cetak maupun buku digital.
3. Menetapkan pemenang lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan dengan kategori juara 1,2 dan 3 .
 4. Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan narasumber dan peserta bimbingan teknis lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025.
 - b. Mengarahkan kegiatan dan tanya jawab bimbingan teknis lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025.
 - c. Memberikan Kesimpulan terhadap isi materi bimbingan teknis lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025.
 5. MC/Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : memandu jalannya acara bimbingan teknis lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025.

KETIGA : 1. Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium narasumber kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 600.000,-

2. Kepada dewan juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium juri kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 500.000,-

3. Kepada moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 350.000 orang/kegiatan.

4. Kepada MC sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 200.000 orang/kegiatan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya narasumber, dewan juri, moderator dan MC kegiatan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025 bertanggung jawab kepada kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi

Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Kode
Rekening 2.23.02.2.01.0019
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.4.6.3/198/Dispupip/2025
Tanggal : 17 Oktober 2025
Tentang : Penunjukkan narasumber, dewan juri, moderator dan MC
kegiatan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi
perpustakaan

1. Nama narasumber dan dewan juri kegiatan lomba pembuatan resensi
buku berbasis koleksi perpustakaan tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Hanifah, SKM	Penulis	Narasumber dan Juri
2.	Rika Julianti, S.Hum	Pustakawan	Narasumber dan Juri
3.	Gusmardiani, M.Pd	Pendidik	Juri

2. Nama moderator

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Nada Septina Gavilla, S. S. I	Pustakawan	Moderator

3. Nama MC/Pembawa acara

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Meliza Widuri Putri, S.Hum	Pegiat Literasi	MC

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002